

BAB I

PENDAHALUAN

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah hubungan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak. Ada banyak perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya perjanjian kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari perjanjian kredit bukanlah sesuatu yang asing di masyarakat. Banyak dari masyarakat melakukan perjanjian kredit untuk memperlancar usaha ataupun untuk membeli barang dengan mencicil, baik masyarakat kota maupun masyarakat desa telah banyak yang melakukan perjanjian kredit. Selain itu, di Indonesia kegiatan kredit juga membantu dalam memperlancar ataupun meningkatkan perekonomian baik untuk usaha produksi maupun usaha lainnya. Sebagian besar kegiatan ekonomi tersebut dilakukan oleh Bank.

Bank merupakan suatu badan yang bergerak di bidang keuangan dan jasa keuangan. Bank juga merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan kredit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

¹H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.84.

1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jangka waktu tertentu dan dengan pemberian bunga.²

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan memberikan kredit kepada nasabah (debitor). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko.³

Dalam praktik sehari-hari biasanya tidak sedikit dari nasabah (debitor) yang melakukan wanprestasi ataupun terjadi permasalahan kredit maupun pada jaminan yang mungkin memiliki risiko rusak, hilang dan lain-lain. Sehingga setiap bank memiliki cara manajemen risiko sendiri.

Menurut Soesno, pengertian manajemen risiko secara sederhana adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun,

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm .57.

³Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Penelitian Hukum Tentang Implimentasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

memimpin/mengkoordinasi, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.⁴

Salah satu kredit yang diterbitkan oleh Bank adalah Kredit Usaha Rakyat(KUR) yang merupakan program pemerintah untuk membantu para pengusaha terutama di bidang usaha mikro kecil dan menengah. Dengan tujuan dapat meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah kredit atau pembiayaan investasi yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil dan menengah di bidang usaha produktif dan layak. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terfokus kepada5 sektor pembiayaan yaitu pertanian,kalautan,perikanan,kehutanan dan industri kecil lainnya. Meskipun KUR mendapat penjaminan dari pemerintah akan tetapi wajib bagi debitur untuk mengembalikan dana pinjaman kepada Bank karena sumber dana 100% dari Bank dan pemerintah hanya menjadi penjamin sebagian kredit atau membantu menutupi hutang dalam waktu tertentu. Selain itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki jaminan yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin meminjam modal untuk usahanya serta harus memiliki usaha yang telah berjalan beberapa waktu dan menghasilkan barang atau jasa. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015 j.o. Peraturan Menteri Koordinator (Pemenko) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)menyatakan jaminan pokok Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah usaha atau obyek yang dibiayai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan dari obyek itu juga Bank dapat mempertimbangkan untuk memberi

⁴Soiesno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm 15.

kredit atau tidak serta menilai debitur tersebut mampu atau tidak melunasi hutangnya.

Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang dapat ditemui di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember Jawa Timur yang kebanyakan masyarakatnya bergantung kepada sektor pertanian. Salah satunya adalah pertanian tebu yang perawatannya cukup mahal tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang besar, karena perawatan tanaman tebu cukup mahal, maka ada petani tebu yang memanfaatkan program KUR untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebunya sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang besar saat panen. Petani tersebut akan mengadakan perjanjian kredit dalam program KUR salah satunya dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember dengan jaminan pokok berupa produktivitas tanaman tebu atau stok batang tebu. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akan tetapi jaminan berupa stok tebu sangat berisiko bagi pihak bank selaku kreditur mengingat stok tebu merupakan tanaman yang bisa saja gagal panen karena hal-hal tertentu.

Dalam banyak kasus lahan tebu sangat berisiko kebakaran, seperti yang diungkapkan TribunJogja.com pada hari Senin, 7 September 2015, menuliskan berita terjadi kebakaran lahan tebu di Bantul yang meningkat akibat memuncaknya musim kemarau dan juga kasus kebakaran yang terjadi karena kebiasaan masyarakat itu sendiri, seperti buang rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa dijaga. Menurut Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto, Senin (7/9/2015), menerangkan, pada awal bulan September 2015 yang lalu sudah terjadi tiga kasus kebakaran lahan tebu. Kebakaran tersebut lebih kepada factor ketidaksengajaan.⁵

Dari uraian di atas penulis ingin mengetahui sekaligus memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur apabila terjadi kerusakan pada tanaman tebu yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini mengilhami penulis atau yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah Kredit Usaha Rakyat dengan jaminan produktivitas tanaman tebu, dalam rangka penulisan suatu karya ilmiah dengan judul Implementasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu Melalui PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Cabang Jember .

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur apabila terjadi kerusakan pada tanaman tebu yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman tebu melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember ?

Suatu karya ilmiah untuk dapat dipertanggung jawabkan diperlukan ketepatan dan kebenaran yang ditulis, maka oleh karenanya dalam penulisan tersebut harus disertai dengan hasil dari suatu penelitian yang seksama. Penelitian yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencari kebenaran dari

⁵ Anas Apriyadi, *Kebakaran Lahan Tebu Di Bantul Meningkat*, <http://jogja.tribunnews.com/2015/09/07/kebakaran-lahan-tebu-meningkat-di-bantul>, 30 Juli 2017 pukul 22.15

suatu obyek yang dilakukan secara terencana, dan sistematis oleh seseorang (peneliti) untuk tujuan tertentu.

Berpedoman kepada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur apabila terjadi kerusakan pada tanaman tebu yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman tebu melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember.

2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini di susun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu juga bertujuan untuk menambah wawasan penulis dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

